



P U T U S A N

Nomor 100/PDT/2018/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Rifka Setia Rida, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jalan Mutiara Gang Musyawarah III RT 23 Nomor 45 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nizar Tanjung, S.H., M.H., CIL, Reza Pahlawan, S.H., M. Yusuf Ilmi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Yos Sudarso Komplek Agraria II Gang VII RT 33 Nomor 4 Trisakti Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2018, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

Dwi Yuniati, S.H., M.Kn, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Jabatan, Notaris / PPAT, yang beralamat Kantor Jalan Patih Rumbih Nomor 03, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV. H. Agus Pasaribu, S.H., ADV. Jesvandy Silaban, S.H., ADV. Nurliansyah, S.H., ADV. Jhonter S.W. Silaban, S.H., ADV. Ahmad Ramdhan, S.H., ADV. Nurhidayah, S.H., ADV. Ricky Irawan Silitonga, S.H., dan Garnetto Kusumo, S.H., Advokat / Advokat Magang dari Kantor Hukum Pasaribu – Silaban & Partners, beralamat di Jalan Pramuka, Melati Indah IV RT 30 RW 02 Jalur 5 Nomor 26 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2018, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 100/PDT/2018/PT BJM., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjm, tanggal 7 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjm., bertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh Zuraidah, S.H., Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 28 Agustus 2018 dan dengan seksama Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 1 Oktober 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2018;



Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata di dalam relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada kuasa Pembanding semula Penggugat bertanggal 31 Agustus 2018 dan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat bertanggal 20 September 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat untuk kepentingan pemeriksaan banding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat sekarang sebagai Pembanding menguraikan Bantahan-bantahan terhadap Isi Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor : 44/Pdt. G/2018/PN.BJM. Yang telah di putus pada tanggal 07 Agustus 2018. " Tentang kompetensi atau Kewenangan Mengadili " Yang Pembanding Nilai tidak sesuai dengan Fakta Logika Hukum, karena Majelis Hakim terlalu dini untuk menyimpulkan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tidak berwenang mengadili Perkara Aquo. Sebab nya adalah bukti-bukti tertulis belum pernah ada di perlihat oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat di muka persidangan, Apakah dengan tidak ada nya Bukti-bukti tertulis yang di perlihat kan di muka persidangan Bisa kah Majelis memutus kan? hal ini sangat jelas Majelis hakim Pengadilan negeri Banjarmasin telah melakukan kekeliruan administrasi yang dalam hal ini tentang acara pembuktian. seharusnya majelis hakim membaca terlebih dahulu bukti-bukti surat penggugat maupun bukti-bukti tergugat, sehingga barulah majelis mengambil suatu kesimpulan.....? kenapa hal ini tidak di lakukan oleh majelis.....? sehingga Penggugat sekarang Pembanding menilai sikap perilaku majelis dalam memutus perkara aquo terkesan tidak cakap dan tidak cermat dan tidak profesional sehingga Pertimbangan Majelis hakim ini seharusnya dinyatakan di tolak. Seluruh nya. Atau dapat di batalkan. Perlu Pembanding Jelas kan Bahwa sejak di Putus oleh Majelis hakim Pengadilan negeri Banjarmasin tertanggal 07 Agustus 2018. Pihak Pembanding Telah Mengajukan Pernyataan banding tertanggal 20 Agustus 2018. Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor :
44/Pdt.G/2018/PN.BJM.

2. Bahwa Setelah kami membaca, menganalisa dan menyimak satu persatu isi pertimbangan putusan sela Nomor : 44/Pdt.G/2018/PN.BJM. Yang di putus pada tanggal 07 Agustus 2018. Mengenai Pertimbangan-pertimbangan Hukum nya yang MEMANG belum menyentuh kepada perkara Pokok menurut analisa kami selaku " Penggugat " sekarang "Pembanding" sangat lah tidak sesuai dengan kenyataan, bukti-bukti tertulis baik penggugat tan tergugat tidak pernah ada di hadir kan di muka persidangan Pada hal bukti tertulis tersebut merupakan pedoman bagi majelis hakim untuk mempertimbangan isi putusan, namun dalam kenyataannya justru majelis hakim hanya mempertimbangkan dari jawaban tergugat saja, kemudian pembanding menilai Isi pertimbangan Majelis Hakim tidak ada memberikan rasa adil dan keadilan bagi pihak Penggugat yang sekarang Pembanding, justru sebaliknya Pembanding menilai sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memutus perkara gugatan ini dengan putusan sela, telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal karena majelis hakim tidak jeli, tidak cermat tidak cekatan dan lagi majelis hakim tidak pernah ada melihat bukti-bukti tertulis baik bukti dari penggugat maupun bukti dari tergugat di muka persidangan seperti yang Pembanding lampirkan di dalam memory banding ini. Hal ini untuk membuktikan kepada majelis hakim tinggi banjarmasin. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memutus perkara dengan putusan sela ini telah melakukan pertimbangan hukum yang keliru.
3. Bahwa dalam hal ini perlu Pembanding tegas kan bahwa didalam jawaban tergugat hanya menyatakan pengadilan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini adalah pengadilan hubungan industrial. Namun didalam pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, tidak ada satu kalimat pun menyebutkan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pengadilan hubungan industrial (PHI), sehingga dengan demikian kami pihak Pembanding menilai pertimbangan putusan pengadilan negeri banjarmasin ini, telah keliru dan salah penafsiran, sehingga konsekuensi hukumnya putusan majelis hakim pengadilan negeri banjarmasin ini haruslah di nyatakan " di tolak " Pembanding menilai Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, sebagaimana dalam penjelasan pada Pasal 118 Ayat 4 HIR " yang berbunyi " Bila dengan surat sah di pilih dan di

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT.BJM



tentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat jika ia suka dapat memasukan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum siapa terletak tempat kedudukan yang di pilih itu " sekarang penggugat memilih tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk mengajukan gugatan, berarti sudah sah sebenarnya Pembanding mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. di mana penggugat berdomicili di Banjarmasin berarti gugatan yang penggugat ajukan di pengadilan negeri banjarmasin adalah sudah tepat.

1. Bahwa untuk itu Penggugat sekarang Pembanding memohon kepada Majelis hakim Tinggi Banjarmasin untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 44 /Pdt. G/2018/PN.BJM. yang telah diputus pada tanggal 07 Agustus 2018. " Tentang kompetensi atau kewenangan mengadili karena sangat merugikan hak-hak pembanding;
2. Bahwa berdasarkan fakta dan logika Hukum diatas kami selaku Penggugat /Pembanding memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara Penggugat /Pembanding ini untuk "Membatalkan" putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 44/Pdt. G/2018/PN.BJM. Yang telah di putus pada tanggal 07 Agustus 2018. karena sangat bertentangan dengan, fakta , logika dan keadilan serta azas kepatutan dan sangat jelas telah merugikan Penggugat / Pembanding baik moril maupun materil, tetapi kerugian-kerugian yang diderita Pembanding ini tidak pernah dirasakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara Penggugat / Pembanding ini ;
3. Bahwa menyikapi pertimbangan hukum majelis Hakim yang bertentangan dengan rasa keadilan dan rasa kepatutan ini Penggugat /Pembanding memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili sendiri perkara yang dimaksud , serta sudilah kiranya untuk memutuskan :

MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. No. 44/Pdt. G/2018/PN.BJM. yang telah di putus pada tanggal 07 Agustus 2018;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang atau berkompenten untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat/Pembanding ke Pengadilan negeri Banjarmasin sesuai dengan register perkara nomor 44/Pdt.G/2018/PN.BJM.;

3. Menyatakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus perkara ini adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan, sehingga hal ini sangat merugikan hak-hak keperdataan Penggugat / Pembanding;
4. Menghukum Tergugat /sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dari awal sampai akhir;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pertimbangan Hukum atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 44 / Pdt.G / 2018 / PN.Bjm, yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 07 Agustus 2018 adalah sudah sangat tepat, benar, sangat berasalan dan berdasarkan hukum dalam menerapkan Hukum terkait dengan kewenangan mengadili atau Kompetensi Relatif dalam mengadili perkara dengan menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili Perkara a quo oleh karena domisili Terbanding semula Tergugat Dalam Konpensasi / Penggugat Dalam Rekonpensasi berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar serta tidak berdasar hukum;
- Bahwa oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 44 / Pdt.G / 2018 / PN.Bjm., tanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Bjm., serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat didalam memori banding dari pihak Pembanding semula Penggugat, ternyata alasan-alasan yang dikemukakan sebagaimana dalam memori banding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjm, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-undang No .48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg, KUHPerdara dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 44/Pdt.G/2018/PN.Bjm, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, oleh kami, MULYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, NURDIYATMI,S.H.dan PERMADI WIDHIYATNO,SH.M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, ABDUL HAMID, SH. Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun para Kuasanya;

Hakim Ketua,

MULYANTO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURDIYATMI, S.H.

PERMADI WIDHIYATNO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ABDUL HAMID, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)